

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

2021

Kpt 11/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/IX/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERAH.

- ABSTRAK :- Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya dan Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; ; Keputusan KPU Nomor : 533/HK.04-Kpts/03/KPU/XI/2020; PERMEN HAM Nomor 8 Tahun 2019;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Susunan dan Keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KIP Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 September 2021
- Lamp 2 Hlm